



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 83 /HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA TANJUNG BERINGIN Kecamatan RUPIT DESA TANJUNG BERINGIN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1303);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA TANJUNG BERINGIN... Kecamatan RUPIT ... KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum **KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA** sebagai laporan.

Ditetapkan di TANJUNG BERINGIN
pada tanggal 27 MARET 2019.

A.n. Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Tanjung Beringin



RIPAI ERWIN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI ARWAS UTARA
NOMOR :**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KELOMPOK PEYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS. 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Abdullah Hasan Basri	L	Desa Tanjung Beringin
2.	Yayan Candra	L	Desa Tanjung Beringin
3.	Muslaini	L	Desa Tanjung Beringin
4.	Zaharudi	L	Desa Tanjung Beringin
5.	Eka Susanti	P	Desa Tanjung Beringin
6.	Nila Suanti	P	Desa Tanjung Beringin
7.	Marlia	P	Desa Tanjung Beringin

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS. 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ali Ibrahim	L	Desa Tanjung Beringin
2.	Aini	L	Desa Tanjung Beringin
3.	Handra Jafar	L	Desa Tanjung Beringin
4.	Wagen Sufratman	L	Desa Tanjung Beringin
5.	Misrodaini	P	Desa Tanjung Beringin
6.	Nur Aida	P	Desa Tanjung Beringin
7.	Ica Riffaini	P	Desa Tanjung Beringin

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS. 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Kasim	L	Desa Tanjung Beringin
2.	Rusmidi	L	Desa Tanjung Beringin
3.	Pital asri	L	Desa Tanjung Beringin
4.	Aidil Vitri	L	Desa Tanjung Beringin
5.	Peli Ambobi	L	Desa Tanjung Beringin
6.	Beti Junaryani	P	Desa Tanjung Beringin
7.	Desi Ratnasari	P	Desa Tanjung Beringin

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS. 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Taf Mansyur	L	Desa Tanjung Beringin
2.	Safri Adi	L	Desa Tanjung Beringin
3.	Erlansyah	L	Desa Tanjung Beringin
4.	Octa Dwi Aditia	L	Desa Tanjung Beringin
5.	Yogi Safutra	L	Desa Tanjung Beringin
6.	Tatik Hartika	P	Desa Tanjung Beringin
7.	Eta Mariska	P	Desa Tanjung Beringin

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS. 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Amrullah	L	Desa Tanjung Beringin
2.	Ardi	L	Desa Tanjung Beringin
3.	Wawan Futra	L	Desa Tanjung Beringin
4.	Yobi	L	Desa Tanjung Beringin
5.	Beni Yanto	L	Desa Tanjung Beringin
6.	Iis Dahia	P	Desa Tanjung Beringin
7.	Hardi Yanti	P	Desa Tanjung Beringin

**A.n. Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Tanjung Beringin**

